Tugas Kewarganegaraan



Pertemuan ke-9

kelas: RKS 2B PAGI

Nama Kelompok: Binary STars

Anggota: <4332401044> <Raysard Fahmi Fauzan>

Anggota: <4332401057> <Fajar Shiddiq Junaeli>

Anggota: <4332401058> <Nayaka Akmal Elfreda>

Anggota: <4332401062> <Luqman Baihaqi>

Anggota: <4332401066> <Muhammad Hafidz Irsyad>

# RESUME PEMBANGUNAN BUDAYA DEMOKRASI PANCASILA

**Pandangan Kelompok Kami mengenai PEMBANGUNAN BUDAYA DEMOKRASI PANCASILA:**

Demokrasi Pancasila itu ibaratnya cara kita mengatur negara bareng-bareng, tapi nggak asal-asalan, melainkan pakai lima dasar utama yang ada di Pancasila dan aturan main yang tertulis di UUD NRI 1945. Jadi, ini bukan demokrasi yang bebas sebebas-bebasnya sampai lupa nilai-nilai luhur bangsa, tapi juga bukan sistem yang kaku dan otoriter. Bayangkan saja seperti membangun rumah bersama; semua punya hak suara, tapi tetap ada arsitek (Pancasila) dan denah bangunan (UUD NRI 1945) biar rumahnya kokoh dan nyaman buat semua.

Pertama, demokrasi kita itu harus **berketuhanan**. Artinya, semua keputusan dan tindakan kita dalam bernegara, termasuk dalam memilih pemimpin atau membuat kebijakan, harus dilandasi sama nilai-nilai agama dan moral. Jadi, nggak boleh tuh bikin aturan yang bertentangan sama ajaran agama mayoritas ataupun minoritas, dan setiap warga negara bebas menjalankan ibadahnya.

Kedua, demokrasi Pancasila itu **menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab**. Ini berarti hak asasi setiap orang dihormati dan dilindungi. Nggak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Semua diperlakukan setara di mata hukum. Kalau ada masalah, diselesaikannya juga dengan cara yang beradab, bukan dengan kekerasan atau main hakim sendiri.

Ketiga, yang paling penting adalah **persatuan Indonesia**. Demokrasi kita itu tujuannya buat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang beragam ini, bukan malah memecah belah. Jadi, walaupun kita boleh beda pendapat, ujung-ujungnya harus demi kepentingan bersama dan keutuhan bangsa. Musyawarah untuk mufakat itu jadi kunci, biar semua suara didengar dan keputusannya bisa diterima semua pihak demi menjaga persatuan.

Keempat, demokrasi kita itu **dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan**. Nah, ini ciri khasnya! Artinya, keputusan penting itu diambil lewat diskusi bareng (musyawarah) oleh wakil-wakil rakyat yang kita pilih. Wakil rakyat ini diharapkan punya "hikmat kebijaksanaan", artinya mereka mikirin baik-baik sebelum memutuskan, nggak cuma asal ngomong atau ikut-ikutan. Jadi, bukan suara terbanyak saja yang menang, tapi dicari solusi terbaik lewat perundingan.

Kelima, tujuannya adalah **keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**. Demokrasi nggak cuma soal politik, tapi juga soal kesejahteraan. Negara harus berusaha biar semua rakyatnya bisa hidup layak, dapat pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan yang sama untuk maju. Jadi, hasil pembangunan itu harus bisa dinikmati semua, bukan cuma segelintir orang.

Membangun budaya demokrasi Pancasila berarti kita semua, sebagai warga negara, harus paham dan mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, sampai nanti kita ikut pemilu atau bahkan jadi pemimpin. Ini adalah proses yang terus menerus, agar demokrasi kita semakin matang dan benar-benar jadi cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua untuk menjaga dan mengembangkannya.

**Penjelasan tentang perubahan yang terjadi pada DPR pada pasal 19 UUD NRI sebelum dan sesudah amandemen dan Apa maksud dari ketentuan bahwa semua anggota DPR itu dipilih melalui pemilihan umum?**

**Perubahan pada DPR (Pasal 19 UUD NRI 1945):**

Sebelum amandemen, Pasal 19 UUD NRI 1945 bunyinya lebih singkat dan umum.

* Sebelum Amandemen (Pasal 19 ayat 1): "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang."
* Sebelum Amandemen (Pasal 19 ayat 2): "Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."

Isinya hanya menyatakan bahwa susunan DPR diatur lebih lanjut oleh undang-undang dan DPR harus bersidang minimal setahun sekali. Tidak ada penjelasan rinci mengenai pemilihan anggota DPR atau fungsi spesifiknya dalam pasal ini.

Setelah amandemen (yang dilakukan beberapa kali antara 1999-2002), Pasal 19 mengalami perubahan signifikan yang lebih menegaskan kedaulatan rakyat:

* Sesudah Amandemen (Pasal 19 ayat 1): "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum."
* Sesudah Amandemen (Pasal 19 ayat 2): "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang."
* Sesudah Amandemen (Pasal 19 ayat 3): "Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."

Perubahan paling mendasar ada di ayat 1 yang baru, yaitu "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum." Ini adalah penegasan bahwa anggota DPR tidak lagi diangkat atau merupakan perwakilan golongan tertentu tanpa melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan sepenuhnya dipilih oleh rakyat. Ayat 2 dan 3 pada dasarnya memiliki substansi yang mirip dengan sebelum amandemen, namun penegasan di ayat 1 menjadi kunci.

Maksud dari Ketentuan Bahwa Semua Anggota DPR Dipilih Melalui Pemilihan Umum:

Ketentuan bahwa semua anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum punya makna yang sangat penting dalam sistem demokrasi kita. Ini seperti kita sebagai rakyat langsung memilih siapa yang akan jadi "suara" kita di parlemen. Maksudnya adalah:

1. Legitimasi dari Rakyat: Anggota DPR mendapatkan kewenangan atau "izin" untuk mewakili kita langsung dari kita sebagai pemilih. Mereka bukan ditunjuk oleh presiden atau kelompok tertentu, tapi dipilih oleh suara mayoritas rakyat. Ini membuat posisi mereka kuat karena mereka punya dukungan langsung dari rakyat.
2. Kedaulatan di Tangan Rakyat: Ini adalah cerminan dari prinsip bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dengan memilih wakilnya secara langsung, rakyat menjalankan sebagian kedaulatannya. DPR menjadi lembaga yang benar-benar mewakili aspirasi dan kehendak masyarakat luas.
3. Akuntabilitas (Tanggung Jawab): Karena dipilih oleh rakyat, anggota DPR jadi punya tanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Kalau mereka kerjanya nggak bagus atau nggak sesuai janji, rakyat bisa "menghukum" mereka dengan tidak memilih lagi di pemilu berikutnya. Ini mendorong mereka untuk bekerja lebih baik demi kepentingan konstituennya.
4. Representasi yang Lebih Baik: Diharapkan dengan pemilihan umum, orang-orang yang terpilih benar-benar adalah pilihan rakyat dan bisa menyuarakan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Setiap suara pemilih punya nilai yang sama dalam menentukan siapa yang akan duduk di kursi DPR.
5. Mencegah Kekuasaan Otoriter: Dengan adanya pemilihan umum untuk lembaga legislatif (DPR), kekuasaan eksekutif (pemerintah) bisa diimbangi. DPR punya fungsi pengawasan, legislasi (membuat UU), dan anggaran yang penting untuk memastikan pemerintah bekerja sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya.

Jadi, pemilihan umum untuk semua anggota DPR itu adalah jantungnya demokrasi perwakilan. Ini memastikan bahwa DPR benar-benar "Dewan Perwakilan Rakyat", bukan dewan perwakilan elite atau kelompok tertentu.

**Sumber Pustaka**

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*. <https://mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf>
2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2021, 7 Juni). *DPD RI Tegaskan Demokrasi Pancasila Ideal untuk Indonesia*.

<https://bpip.go.id/berita/dpd-ri-tegaskan-demokrasi-pancasila-ideal-untuk-indonesia>

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Tanpa Tahun). *Tugas dan Wewenang DPR*

<https://new.dpr.go.id/tentang-dpr/tugas-wewenang-hak>

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010, 21 Oktober). *Amandemen UUD 1945 merupakan Salah Satu Tuntutan Reformasi*.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=4682&menu=2>

1. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2020, 17 Februari). *Ubah UU dengan PP Dinilai Langgar Konstitusi*

<https://www.pshk.or.id/rr/ubah-uu-dengan-pp-dinilai-langgar-konstitusi/>

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia - UUD NRI Tahun 1945

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Peraturan&id=1>

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia - Artikel/Berita terkait Amandemen UUD 1945

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17675&menu=2>